

BAB II

ASPEK HUKUM STANDAR KEAMANAN PANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Aspek Hukum Standar Keamanan Pangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aspek dapat diartikan sebagai sudut pandang, perspektif, masalah maupun situasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dari sudut pandang tertentu.¹⁷ Sedangkan kata “yuridis” menurut kamus hukum memiliki arti bahwa itu adalah menurut hukum atau segi hukum. Dengan demikian, aspek yuridis adalah sebuah sudut pandang dari segi hukum atau pertimbangan berdasarkan sudut pandang hukum. Setiap penulisan atau penelitian, aspek yuridis adalah sebuah aspek yang sering sekali digunakan untuk melihat suatu hal dari sudut pandang hukum. Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat, dalam hal ini, sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan.¹⁸ Salah satu contohnya yaitu penegakan hukum yang semestinya dilakukan secara tegas terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan (impor maupun lokal) yang tidak memenuhi standar pangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan diatur pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui terkait keamanan suatu produk pangan. Untuk mendukung hal

¹⁷ <https://kbbi.web.id/aspek> diakses pada Hari Minggu, Tanggal 12 Mei 2024, pukul 15.53 WIB

¹⁸ Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2017, Hlm 150

tersebut, dibutuhkan pula jaminan keamanan pangan sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan penyakit akibat mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Saat ini, terdapat peraturan yang mengatur terkait keamanan pangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, tepatnya pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan bahwa:

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.

Hal ini memiliki makna bahwa diperlukan upaya keamanan pada pangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dalam pengolahan pangan dari zat yang mengandung bahan berbahaya serta terwujudnya produk pangan yang memenuhi standar keamanan pangan dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat baik dari segi kesehatan, kepercayaan dan budaya masing-masing.¹⁹

Keamanan pangan di Indonesia masih banyak sekali yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, sehingga sedikit kualitas dan kuantitas pada produk pangan untuk dikonsumsi secara layak dan aman oleh masyarakat khususnya berada di pasar tradisional. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelaku usaha melakukan pelanggaran terkait produk pangan di Indonesia dan tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, pewarna buatan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meraih keuntungan secara signifikan atas produk dengan daya tarik terhadap konsumen

¹⁹ Risda Yulianti, dkk, *Keamanan dan Ketahanan Pangan*, Cetakan Pertama, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, Hlm. 2

dari segi tampilan maupun kemasannya²⁰. Para pelaku usaha tersebut tidak memikirkan dampak atau timbulnya akibat kepada masyarakat karena telah mengonsumsi produk pangan yang tidak sesuai standar keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari pemerintah dan lembaga terkait dalam mengawasi proses persiapan produksi hingga distribusi produk pangan agar seluruh rangkaian tersebut tetap memenuhi standar keamanan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada kenyataannya, secara hukum diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah memberikan perhatian terkait upaya pemberian keamanan produk pangan di Indonesia yakni diterbitkannya peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.²¹

Keamanan pangan tidak dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu perlu adanya jaminan atas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat agar mendapatkan makanan yang tentunya aman dan sehat karena memiliki mutu, gizi, dan kualitas yang merujuk pada standar keamanan pangan serta masyarakat dapat terlindungi dari kemungkinan penyakit akibat makanan yang tidak aman. Untuk mencapai tujuan dari pemberian jaminan keamanan pangan tersebut, tentunya dibutuhkan pihak yang menyelenggarakan keamanan di seluruh rantai pangan, mulai dari tahap persiapan produksi hingga sampai di tangan konsumen. Dengan demikian, setiap operasi maupun tahapan dari produksi produk pangan baik lokal dalam negeri maupun impor dari luar negeri semestinya menghasilkan produk pangan yang termasuk ke dalam kategori aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.²² Para pelaku

²⁰ Ruli Purnamasari, dkk, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan di Indonesia, Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1, No. 2. 2019, Hlm 147

²¹ Tri Rini Puji Lestari, *op cit*

²² *Ibid*

usaha tidak dapat begitu saja memproduksi atau memperdagangkan suatu produk pangan hanya demi keuntungan tetapi perlu memperhatikan produk yang diproduksi dan diperdagangkan sudah memenuhi standar yang ada pada ketentuannya. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan menyatakan bahwa produk pangan yang diproduksi dan diperdagangkan wajib untuk memenuhi standar keamanan pangan serta mutunya. Pada Undang-undang ini sudah jelas diatur bahwa pangan harus memenuhi standar keamanan pangan baik pangan yang diproduksi ataupun diperdagangkan.

Hal ini juga tertuang pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan yang menyatakan bahwa keamanan pangan diselenggarakan melalui berbagai aspek seperti sanitasi pangan, pengaturan terhadap Bahan Tambah Pangan (BTP), pangan produk rekayasa genetik, iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan serta pengawasan, penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan keamanan pangan perlu dilakukan dengan cara seperti menguatkan kelembagaan pangan sesuai dengan peraturan terkait, maupun meningkatkan jumlah industri pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelembagaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan pangan dalam pengawasan peredaran makanan dan minuman di tingkat provinsi dan nasional adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan lembaga non kementerian yang

bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, kelembagaan yang bertanggung jawab atas peredaran makanan dan minuman adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.²³

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan secara universal, mulai dari *pre-market* hingga *post-market* serta melibatkan tiga pilar pemangku kepentingan yang bertanggung jawab, yaitu pemerintah dan/atau otoritas daerah, konsumen dan pelaku usaha. Pada tahap *pre-market*, pemantauan dilakukan melalui penilaian data pendukung, pengujian laboratorium serta sertifikasi produk sesuai standar dan persyaratan yang berlaku. Sedangkan pengawasan *post-market* dilakukan melalui pemeriksaan produksi, distribusi, pelayanan dan pengambilan sampel serta pengujian laboratorium untuk memastikan kualitas produk.²⁴ Maka karena itu, diperlukannya penanganan secara teratur (sistematis) seperti melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sebagai upaya untuk menjamin didapatkannya hak bagi konsumen dan pelaku usaha serta terlaksanakannya setiap kewajiban oleh para konsumen dan pelaku usaha sehingga keamanan pangan terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait keamanan pangan tersebut.

Pengawasan penyelenggaraan terhadap produk pangan dilakukan berdasarkan ketentuan pada standar pangan yang dilarang atau tidak sesuai dengan memeriksa pelaku usaha yang memproduksi, memperdagangkan, dan mengedarkan produk

²³ Andrew Robert Diyo, Keamanan Pangan sebagai Usaha Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan sebagai Hak Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 7. 2022, Tanpa Halaman

²⁴ Rahmi Yuningsih, Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2017, Hlm 19-21

pangan yang tercemar. Produk pangan tercemar masih banyak diedarkan dan diproduksi oleh pelaku usaha pangan tanpa mengetahui atau memperhatikan standar setiap produk pangan yang diproduksi serta diedarkan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memuat ketentuan untuk standar pangan sendiri tidak hanya pangan tercemar saja yang dilarang tetapi juga pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya untuk kesehatan atau jiwa manusia, melampaui ambang batas maksimal, kotor, busuk, tengik, atau diproduksi dengan cara yang dilarang atau sudah kadaluwarsa. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memproduksi perlu memperhatikan dan memahami terkait penggunaan bahan atau bahan pangan tambahan yang digunakan pada produk pangan tersebut berdasarkan analisis risiko keamanan pangan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya yang terjadi terhadap kesehatan manusia.

Standar keamanan tidak hanya berdasarkan bahan atau bahan tambahan pangan yang digunakan oleh pelaku usaha yang memproduksi serta memperdagangkan produk pangan tersebut. Selain bahan atau bahan tambahan pangan, produk pangan wajib memiliki izin edar, dilarang menggunakan bahan kemasan yang mengandung zat kontak pangan, wajib adanya pencantuman label pada kemasan yang memuat terkait nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, tanggal dan kode produksi, alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor suatu pangan, pencatuman label halal bagi yang dipersyaratkan, keterangan kadaluwarsa produk pangan, nomor izin, komposisi atau asal usul bahan pangan tertentu. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan standar pada produk

pangan sudah diatur berdasarkan peraturannya baik itu hal hal yang dilarang ataupun wajib dalam memproduksi dan memperdagangkan produk pangan. Hal ini sudah mencakup dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan , Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, dan Pasal 2 dan 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

Penegakan sanksi pidana juga meliputi penegakan hukum preventif berupa kewenangan penyidikan dari penyidik untuk menemukan tersangka dan membuat semakin jelas suatu tindak pidana serta aspek represifnya yaitu penjatuhan sanksi sesuai dengan vonis hakim. Perbedaan sanksi administratif yakni, sanksi administratif lebih menekankan pada konsistensi kewenangan dari pemberi izin, pengawasan dan penjatuhan sanksi.²⁵ Keuntungan sanksi administrasi dibandingkan sanksi pidana di Indonesia terletak pada efektivitas penerapan dan fokusnya terhadap tindakan preventif daripada penghukuman. Sanksi administrasi memberikan kemudahan dalam proses hukum karena bersifat lebih cepat dan fleksibel dibandingkan sanksi pidana yang membutuhkan keterlibatan pengadilan serta prosedur yang panjang. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk segera menindak pelanggaran yang sifatnya administratif tanpa harus melalui mekanisme yang rumit. Di sisi lain, sanksi pidana memerlukan pembuktian yang lebih kompleks dan dapat memakan waktu, serta biaya yang lebih besar. Sanksi administrasi, khususnya di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, juga

²⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, *Res Nullius Law Journal*, Vol 1, No. 2, 2019, Hlm. 146-147

memiliki daya pengaruh yang lebih korektif, yang mana pelaku usaha diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menghadapi dampak negatif yang signifikan seperti halnya pada sanksi pidana. Ini juga mendukung efisiensi dalam penegakan hukum dan mengurangi beban pada sistem peradilan yang sudah padat.²⁶

Sedangkan jika sanksi pidana, lebih menekankan pada penjatuhan sanksi (hukuman). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 sebagai *Lex Generalis* dari hukum pidana. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, peraturan dalam KUHP tidak diterapkan lagi apabila terdapat Undang-Undang terkait yang sudah mengatur hal tersebut secara spesifik. Pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana dapat diberikan pada pelaku usaha apabila terbukti barang yang dijual mengandung bahan berbahaya sebagaimana larangan dari BPOM. Sehingga, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan konsumen juga harus melakukan pengawasan ketat dan berkala terhadap peredaran prodak pangan yang beredar tanpa izin edar dari BPOM. Sanksi pada pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk pangannya tidak memenuhi standar diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan yang menyatakan akan dikenakan pidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau berupa denda sebanyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu, sanksi terhadap pelaku juga diatur pada Pasal 204 ayat (1) dan (2)

²⁶ Tihamer Tóth, *The Cambridge Handbook of Competition Law Sanctions*, Cambridge University Press, Juli 2022.

dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dinyatakan bahwa pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun karena menjual, menawarkan, membagikan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan dan apabila menyebabkan kematian atas perbuatan tersebut maka akan diancam pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, diketahui bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi atau mengolah pangan menggunakan bahan yang memiliki mutu, gizi, serta kualitas yang baik agar kebutuhan dasar manusia dapat terjamin dengan baik dan aman. Oleh karena itu, para pelaku usaha pangan diwajibkan untuk memperhatikan dan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) keamanan pangan, sehingga pemenuhan standar keamanan pangan tersebut dilakukan melalui sistem jaminan keamanan dan mutu pangan yang diterapkan.

Penerapan sistem jaminan yang dilakukan perlu adanya sistem informasi pangan untuk mengawasi dan mengumpulkan data tentang jenis produk pangan, keseimbangan pangan, lokasi produksi, permintaan pasar, dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi operasional pangan serta memberikan informasi yang akurat terhadap masyarakat. Penerapan sistem jaminan pangan tidak hanya diperlukan data ataupun informasi yang akurat terhadap masyarakat, tetapi juga pengawasan mutu pangan secara efektif seperti pemeriksaan dan pengujian pangan dari awal hingga akhir proses produksi untuk memastikan hasil pangan memenuhi standar mutu dan keamanan

yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebelum sampai di tangan konsumen untuk dikonsumsi. Sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan produk pangan yang bermutu, aman dan sesuai standar, bukan hanya konsumen lokal tetapi secara global dengan menerapkan cara produksi yang baik (CPMB) atau *Good Manufacturing Practices* (GMP).²⁷ Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan sertifikasi jaminan keamanan dan mutu pangan sebagai pemastian bahwa makanan yang diproduksi mematuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Sertifikasi ini diterbitkan berdasarkan jenis pangan dan instansi yang berwenang. Sertifikasi tersebut merupakan alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan terhadap dapat diterimanya suatu produk pertanian baik dipasar domestik, regional maupun internasional.²⁸ Dari hal ini, maka pemerintah perlu melakukan pemantauan keamanan pangan yang mencakup koordinasi dengan Otoritas Pelayanan Pangan dan Keamanan Pangan atau (OKKP) setempat untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi.²⁹

Untuk menerapkan sistem jaminan mutu pangan yang efektif, maka pemerintah perlu melibatkan peran dari masyarakat melalui kemudahan masyarakat dalam akses atas data dan informasi yang telah dikumpulkan sehingga

²⁷ Endy Bebasari Ardhana Putri, dkk, *Ilmu Gizi dan Pangan (Teori dan Penerapan)*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2020, Hlm. 518

²⁸ Christine F. Mamuaja, *Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan*. Unsrat Press, Manado, 2016, Hlm. 30

²⁹ Badan Pangan Nasional. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar. 2024. <https://badanpangan.go.id/blog/post/pengawasan-keamanan-dan-mutu-pangan-segar> diakses pada Hari Senin, Tanggal 6 Mei 2024 pukul 17.56 WIB

masyarakat mengetahui produk pangan mana yang aman dan layak untuk dikonsumsi.

Pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan berarti bahwa pangan yang diolah maupun tidak olah dari bahan sumber hayati, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan lainnya sebagai makanan untuk dikonsumsi oleh manusia, termasuk bahan tambahan pangan, baku dalam proses pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.

Pangan yang diolah maupun tidak diolah dalam pembuatan makanan ataupun minuman untuk dikonsumsi oleh manusia memiliki beberapa jenis pangan yang berbeda-beda. Jenis-jenis pangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu sebagai berikut :

1. Pangan olahan adalah makanan atau minuman dari hasil proses dengan cara ataupun metode tertentu atau tanpa bahan tambahan. Pangan yang termasuk pangan olahan sendiri adalah pangan siap saji dan olahan industri rumah tangga.
2. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan sehingga dapat dikonsumsi langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

B. Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum oleh otoritas yang berwenang di masyarakat, serta memastikan bahwa hukum diterapkan dan dihormati oleh semua warga negara. Proses ini melibatkan partisipasi aparat keamanan dan pengadilan yang bertanggung jawab memeriksa dan menangani

pelanggaran hukum serta menghukum pelakunya. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjaga keamanan, stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, mencegahnya terjadinya suatu pelanggaran hukum, serta menjamin bahwa semua individu mempunyai hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat sehingga terciptanya suatu keadaan yang tertib.³⁰ Sehingga dapat terwujudnya penegakan hukum dengan menempatkan hukum sesuai dengan tempatnya atau yang berarti terwujudnya penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang sudah diatur seperti makanan pangan yang diproduksi mengikuti standar keamanan pangan sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan tinggal melanggar sesuai ketentuan yang diatur.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³¹ Dengan uraian diatas, berarti penegakan hukum merupakan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan

³⁰ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Cetakan ke-1, CV Qiara Media, Pasuruan, 2019, Hlm. 8

³¹ David Eko Prabowo, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar di Kota Balikpapan*. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1. 2020, Hlm. 351

bernegara.³² Secara umum terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:³³

1) Faktor Hukum

Faktor ini berupa undang-undang, peraturan tertulis yang dapat mengacu dengan kemungkinan ketidaksesuaian keputusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada bidang kehidupan tertentu. Mengenai peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut efektif dan berdampak positif. Adapun asas-asas tersebut adalah :

- a) *Lex temporis delicti* atau *non retroaktif* adalah peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut artinya tidak dapat diberlakukan sebelum peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku.
- b) *Lex specialis derogate legi generali* peraturan perundang-undangan yang khusus atau istimewa mendesak atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum.
- c) *Lex superior derogate legi inferiori* adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya mendesak atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya.
- d) *Lex dura sed ita scripta* adalah peraturan perundang-undangan bersifat keras namun ia sudah ditulis demikian artinya peraturan

³² Andrew Shandy Utama, dkk, *Problematika Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, CV Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021, Hlm. 6

³³ Isya Anung Wicaksono, dkk, Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2021, Hlm. 49-51

perundangan-undangan tidak dapat diganggu gugat, peraturan perundang-undangan merupakan sarana mencapai kesejahteraan masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini penegakan hukum mencakup secara langsung ataupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, dan tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Adapun pihak secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum mencakup seseorang yang bertugas di bidang psikologi atau kepribadian aparat penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas pemasyarakatan serta pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan status dan peranan. Kedudukan berarti posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang merupakan suatu wadah mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

3) Faktor Sarana/Fasilitas

Faktor ini mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai untuk mengoptimalkan suatu aturan tertentu serta hal lainnya yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu atau tidak terpenuhinya hal-hal tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.

4) Faktor Masyarakat

Faktor ini bertujuan untuk mencapai kedamaian yang adanya kecenderungan pada masyarakat bahwasanya untuk menggantikan hukum dan seharusnya

mengidentifikasi hukum adalah petugas atau aparat penegakan hukum secara pribadi atau personal. Hal ini juga berkaitan dengan pengetahuan serta tingkat kesadaran pada masyarakat terhadap hukum yang dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menerapkan hukum sehingga tergantung pada tempat ataupun lingkungan dimana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan.

5) Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya cipta, serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor budaya ini mempengaruhi perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konsisten sesuai pada norma hukum, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai hal yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, pada umumnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus selaras. Hal inilah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Penegakan hukum juga berhubungan dengan sistem hukum yang ada yaitu sebagai berikut :

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum terdiri atas aturan, norma, dan pola perilaku manusia. Substansi juga merupakan produk atau hasil oleh orang yang ada dalam sistem hukum ini, keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Sistem hukum akan terus berubah, namun akan ada beberapa bagian yang tidak berubah. Salah satu yang tidak berubah walau hukum berubah adalah aparat penegak hukumnya. Salah satu aparat yang bewenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah kepolisian, hal ini dikarenakan salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang melahirkan kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan akan hukum. Pemikiran dan pendapat inilah yang akan menjadi jalannya proses hukum. Dalam masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih sangat rendah, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya berbagai macam faktor dan sistem hukum yang ada, maka penegakan hukum tidak berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara menyeluruh mengatur tingkah laku manusia. Sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang baik dan tegas untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum.

Selain faktor-faktor diatas, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:³⁴

a. Kepastian hukum

Unsur ini kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya keamanan hukum, karena dengan adanya keamanan hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertanggung jawab menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

b. Kemanfaatan

Unsur ini masyarakat mengharapkan adanya manfaat terhadap implementasi atau penerapan undang-undang tersebut. Hukum merupakan ketertiban manusia, sehingga penegakan atau penerapannya harus bermanfaat atau nyaman bagi masyarakat.

c. Keadilan

Unsur ini masyarakat sangat berkepentingan bahwa keadilan diperhatikan dalam penerapan atau penegakan hukum. Hukum bersifat umum, dikenakan kepada semua orang dan bersifat menggeneralisasi. Hukum perlu untuk ditegakkan berdasarkan unsur yang diatas sehingga dapat diterapkannya hukum. Namun, untuk menjadikan suatu hukum menjadi hidup perlu adanya keterlibatan secara nyata dari masyarakat untuk mencerminkan hukum tersebut dalam suatu

³⁴ Muhammad Shohibul Itnam, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1 , Nusa Litera Inspirasi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 2021, Hlm. 106-107

sikap dan perilaku nyata yang konkrit. Tanpa adanya cerminan bukti secara nyata maka penegakan hukum tidak dapat hidup dan berjalan dengan optimal sebagaimana yang sudah diatur.³⁵

Secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Preventif dan Represif. Upaya secara Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Upaya secara represif bentuk penegakkan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan dengan melakukan penyelidikan sampai pada pengadilan.³⁶ Terdapat juga tahap-tahap dalam penegakan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Formulasi

Tahap ini disebut tahap legislasi dimana lembaga legislatif menerapkan hukum pidana secara abstrak dan mengambil langkah-langkah untuk memilih undang-undang yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dan situasi yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan hukum. undang-undang terbaik dianggap memenuhi persyaratan keadilan dan efisiensi.

b. Tahap Aplikasi

Tahap ini disebut tahap percobaan, tahap penerapan hukum pidana dari kepolisian ke pengadilan. Oleh karena itu, tugas lembaga penegak hukum adalah memantau dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang

³⁵ Muhammad Adam HR, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 3. 2017, Hlm. 60

³⁶ Hernanda Ramdhani, dkk, Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 2, 2020, Hlm.68

ditetapkan oleh parlemen dan dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga penegak hukum harus berpegang pada nilai-nilai penyelenggaraan keadilan dan efisiensi.

c. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan undang-undang dan khususnya melalui penegakan hukum pidana. Tugas polisi pada tahap ini adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Nasional dengan menjatuhkan sanksi pidana yang diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan agar proses eksekusi dan alat-alat eksekusi harus berpedoman pada hukum pidana yang dirancang oleh pembuat undang-undang, serta hukum yang berlaku dalam menjalankan fungsinya.

Ketiga tahapan penegakan hukum tersebut dianggap sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang jelas harus ada jalinan rantai tindakan yang timbul dari nilai-nilai dan berujung pada hukuman dan pembedaan.³⁷

Pada tahap ini, tentu adanya suatu lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal tersebut. Lembaga penegak hukum merupakan organisasi atau unit yang bertanggung jawab menerapkan dan menegakkan hukum di suatu negara serta berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan,

³⁷ Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya. *Gramedia Blog*. 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adil/> diakses pada Hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024 pukul 16.30 WIB

ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.³⁸ Adapun jenis-jenis lembaga penegak hukum di Indonesia sebagai berikut:³⁹

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban dan juga berperan sebagai penyidik terkait pidana. Polisi juga berwenang dalam menerima suatu laporan terkait tindak pidana, pencarian bukti, melakukan penangkapan, tindakan lain sesuai hukumnya serta dapat bertindak sebagai penyidik dan pemeriksaan tersangka.

2. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan penuntutan ke proses peradilan. Jaksa penuntut umum juga berwenang untuk menerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan serta melimpahkan suatu perkara ke pengadilan.

3. Kehakiman

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara serta memutuskan sengketa. Namun untuk memutuskan suatu perkara hakim memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan sehingga kehakiman ini berperan penting dalam menegakkan hukum serta memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil dengan menggunakan prosedur hukum formal.

³⁸ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020, Hlm. 1

³⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/> diakses pada Hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024 pukul 19.07 WIB

4. Advokat

Advokat adalah pengacara yang berperan sebagai penegak hukum dan juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan baik secara individu atau berkelompok seperti memberikan nasihat hukum dan mendampingi dalam proses hukum.

Beberapa lembaga penegakan hukum tersebut memiliki peranan yang penting dalam menjaga keadilan sosial, membangun budaya hukum yang kuat, menjaga ketertiban, pembangunan nasional, menjaga kedaulatan negara, melindungi hak asasi manusia, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat lembaga penegak hukum agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana semestinya secara objektif dan efektif.